

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun simpulan yang didapat adalah:

1. Peserta BPJS Kesehatan adalah masyarakat “Semua masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS dan memiliki kartu anggota BPJS dan yang telah membayar iuran. Masyarakat wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan, apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja. Penyelenggara pelayanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik, puskesmas, praktek dokter) dan fasilitas tingkat lanjut berupa rumah sakit.).
2. Menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan dan atau BPJS Kesehatan yang bekerja sama, pengaduan yang dilakukan oleh peserta BPJS terhadap fasilitas Kesehatan ada masyarakat yang tidak direspon dengan baik.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan implementasi penyelenggara jaminan kesehatan Nomor 1 tahun 2014 di Kota Batam pada masa mendatang. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan sebaiknya bekerjasama dengan media massa dalam mempromosikan pentingnya menjadi Peserta BPJS Kesehatan, dikarenakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari pelayanan kesehatan. Melalui pemanfaatan media massa, maka berbagai informasi tentang BPJS Kesehatan akan lebih mudah diketahui masyarakat tentang BPJS Kesehatan.
2. Bagi pemerintah hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi program BPJS melalui instansi terkait kepada masyarakat luas dan bagi petugas BPJS diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja, melayani dengan hati, professional dan bertanggung jawab.